

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 88 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. Ke-6, (Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2005), 132

<sup>2</sup> UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikāz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakatpun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai *niṣāb* atau disebut dengan zakat profesi.

Di Indonesia tahun 90-an belum banyak berdiri lembaga pengelolaan zakat, masyarakat lebih suka membagi zakatnya secara pribadi. Kepercayaan masyarakat terhadap amil rendah karena kurang profesional dan menjalankan tugas sebagai pekerjaan sampingan. Pemberian harta zakat pada umumnya bersifat karitatif- konsumtif. Belum ada upaya pemberdayaan umat melalui zakat. Harta yang dizakati pun sebatas yang disebutkan dalam Al Quran dan hadis.<sup>4</sup> Akhirnya Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di beberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat. Akan tetapi dalam realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih suka rela bukan keharusan.

Tetapi seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti. Jadi masyarakat Islam secara umum belum tersentuh oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk mengotimalkan pengelolaan zakat tersebut sesuai

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10

<sup>4</sup> Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), 30.

kebutuhan hukum dalam masyarakat pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>5</sup>

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang maju dan kompleks sangat penting. Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari pemerintah. Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien.

Perlu diketahui, bahwa dalam melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan zakat dan lain sebagainya, Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat harus melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu azas tersebut adalah Azas Akuntabilitas pasal 4. Selain pasal tersebut, dalam hal kaitannya dengan pelaporan dan pertanggung jawaban lembaga zakat sudah tertuang pada pasal 7 ayat 1 poin d, pasal 19 dan pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "Good Governance" atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian

---

<sup>5</sup> UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

menuju "clean government" (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar *good governance* dalam berinteraksi satu dan lainnya yang saing terkait, yaitu: *Government*, *Citizen*, dan *Business* atau *State*, dan *Private Sector*. Pada dasarnya pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap publik atau masyarakatnya, khususnya *stakeholders* yang melingkupi ketiga pilar tersebut sebagai pelaku "How to govern" atas aktivitasnya. Apabila LAZ/ BAZ menerapkan azas akuntabilitas maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan masyarakat ketika akan menunaikan zakatnya.

Penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kab. Brebes karena di BAZNAS Kab. Brebes baru berdiri pada tahun 2016 dengan awalnya bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan sekarang berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS Kab. Brebes memiliki program yang jelas dan prestasi yang membanggakan. Adapun beberapa program lain dari BAZNAS Kab. Brebes yaitu pentasyarufan zakat program Indonesia peduli Kab. Brebes, sosialisasi gerakan sadar zakat, dan pentasyarufan fakir miskin Kab. Brebes. Pada tahun 2018 BAZNAS Kab. Brebes meraih penghargaan dari BAZNAS Awards dalam kategori pendistribusian zakat, infaq, shadaqah terbaik se Indonesia. Semua program dan prestasi tersebut tak lepas dari kinerja pegawai yang bekerja dengan profesional utamanya dalam menyalurkan zakat, infaq, sedekah sesuai ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan. Penulis juga akan melakukan penelitian tentang laporan keuangan setiap tahunnya terhitung sejak berdirinya BAZNAS sampai tahun 2019. Untuk itulah penulis ingin mengetahui apakah BAZNAS Kab. Brebes sudah menerapkan azas akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat dan apakah mempunyai pengaruh terhadap muzakki?

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam merumuskan masalah peneliti mencoba membaginya kedalam dua poin bentuk rumusan masalah, diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini, yang akan dikaji oleh peneliti masuk dalam wilayah kajian LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH dengan topik kajian Tata Kelola Lembaga Amil Zakat.

b. Metode dan Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengertian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Metode pendekatan penelitian kualitatif ini yaitu menggunakan metode naratif. Metode naratif ini berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Pada penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>6</sup>

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Asas Akuntabilitas Pada Lembaga Zakat (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Dan Implementasinya di BAZNAS Kab Brebes).

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian, maka munculah masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes?

---

<sup>6</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

2. Bagaimana dampak penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes bagi muzakki?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes.
- b. Untuk mengetahui dampak penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes bagi muzakki.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari hasil yang telah diambil dalam penelitian ini diantaranya:

##### a. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya dalam penerapan asas pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) / Badan Amil Zakat (BAZ)

##### b. Kegunaan Praktisi

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam penerapan Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

### D. Literature Review

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Ahmad Syafiq (2016) dalam jurnal *“Urgensi Peningkatan Akuntabilitas lembaga Pengelolaan Zakat”*.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat. Dalam jurnal ini permasalahan yang diangkat yaitu mengenai urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat, harus diperhatikan beberapa hal, antara lain: pertama adalah kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program dan budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. 4 (empat) hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :

1. meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah

zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan akan tetapi adalah tentang kesadaran ibadah zakat yang kurang terutama dari umat Islam sendiri.

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah asal zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana Qur'an sendiri menfirmankan, —Kaila yakuna dhulatan bainal aghniyaâ minkuml agar harta itu tidak saja beredar di antara orang-orang kaya saja disekitarmu.

3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya.

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.

- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan acceptable akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian menjadi sangat urgen (mendesak) adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

2. Amatul Jadidah dan Hairul Puadi (2017) dalam jurnal "*Tata Kelola Kelembagaan Zakat di Malang (BAZNAS, EL-ZAWA UIN, dan YDSF)*"

Dalam jurnal ini, permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana tata kelola kelembagaan zakat di Malang. Selain itu metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif berpretensi mengungkap realitas sosial yang unik.

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahiqq*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam

peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia.<sup>7</sup>

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat dengan ketentuan agama.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah SWT. Dalam akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah swt. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial *muhtasib* (akuntan) bahwa hukum Syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat

---

<sup>7</sup> Muchadam Faham, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal *Kesejahteraan Sosial*, Vol. III, No. 19/I/P3DI/Oktobre/2011

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Pola Pembinaan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengebangan Zakaat dan Wakaf, 2015)

menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan.<sup>9</sup> Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.<sup>10</sup>

3. Indri Yuliafitri dan Asma Nurkhoiriyah (2016) dalam jurnal “*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki*”.

Dalam jurnal ini, permasalahan yang dibahas adalah mengenai kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan loyalitas muzakki sehingga setiap LAZ dapat meningkatkan penghimpunan dana zakatnya yang akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat secara nasional. Selain itu metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki pada LAZ Rumah Zakat. Hingga akhir tahun 2014, jumlah donatur yang terdaftar pada LAZ Rumah Zakat sebanyak 156.858 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel.

Penilaian muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat begitu beragam, sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing muzakki. Salah satu alasan seorang muslim membayar zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat disebabkan karna faktor kepuasan (Firdaus,

---

<sup>9</sup>Abd al-Salām Muḥammad Abū Tapanjeh, “Corporate Governance From the Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles”, dalam *Critical Perspectives On Accounting*, Volume 20: 556, 2009.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255

Beik, Irawan, Juanda, 2012). Salah satu faktor yang menentukan tingkat kepuasan adalah kualitas pelayanan.

Kepuasan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki. Dalam membentuk kepuasan, LAZ perlu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada muzakki. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh LAZ akan membentuk persepsi dan harapan yang positif pada muzakki sehingga muzakki akan merasa puas dengan LAZ tersebut. Kualitas pelayanan yang baik ini membuat muzakki puas, karena harapan serta kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Selain peningkatan kepuasan muzakki, Lembaga Amil Zakat juga harus memerhatikan prinsip lainnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Badan pengelola zakat termasuk Lembaga Amil Zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka untuk mempertahankan muzakki yang telah dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat, LAZ harus meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas LAZ dapat membuat muzakki semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang mengelola dana publik harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pelaporan sumber daya secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakan *good governance*. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab agar pelaporannya

dapat dibuat secara akuntabel dan transparan,

Jika LAZ mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan, dapat dipastikan publik akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan penelitian Jumaizi dan Wijaya (2011) pada BAZIS Jawa Tengah, terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas, transparansi dan manfaat BAZIS terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki.<sup>11</sup>

4. Muh. Ashari Assagaf (2016) dalam skripsi “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS )”

Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki dan manakah yang lebih dominan antara akuntabilitas dan transparansi kaitannya dengan pengaruh minat muzakki membayar zakat. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kuantitatif atau Lapangan (field research) yaitu pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain riset deskriptif. Desain deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, seperti : menjelaskan karakteristik suatu kelompok yang relevan, mengestimasi persentase unit dalam populasi yang menunjukkan perilaku tertentu, mengetahui persepsi atas karakteristik produk, mengetahui berapa besar hubungan suatu variabel dan untuk mengetahui prediksi spesifik Malhotra 2005.<sup>12</sup>

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu,

<sup>11</sup> Yuliafitri, dkk.2016.*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)*.7(2), 214

<sup>12</sup> Malhotra, Riset Penelitian.(Cet. I;Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005), 54.

penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusinya zakat dengan baik.

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni *muzakki*, pengelola dan pengawas (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzaki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzaki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Adapun hasil dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini adalah bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baznas kota Makassar (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji f. di dapat f hitung sebesar 12.532 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,005. Hal ini membuktikan teori kepercayaan konsumen yang dijelaskan dalam praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Tercermin dalam minat muzakki untuk menggunakan jasa Baznas. Dalam teori ini *muzakki* didefinisikan sebagai konsumen, kepuasan konsumen terhadap pengelola zakat menuntun mereka untuk komitmen dan loyal untuk menggunakan jasa BAZNAS.

Proporsi variasi dalam variabel perilaku transparansi dan transparansi berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar zakat yang terdaftar BAZNAS Kota Makassar secara simultan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ). Berdasarkan tabel 4.13 nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) merupakan koefisien determinasi yang dikoreksi/ disesuaikan yaitu besarnya 0,230 dan koefisien ini yang digunakan dalam memberikan makna bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap Minat *muzakki* membayar zakat profesi

sebesar 23% ( $0,230 \times 100\%$ ) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti sebesar 77% seperti kepercayaan, religuitas, pendapatan, dan kualitas informasi akuntansi.

5. Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) dalam skripsi “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus pada BAZNAS Kab. Boyolali)”

Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu mengenai implementasi akuntabilitas pada BAZNAS Kab. Boyolali dan implementasi transparansi pada BAZNAS Kab. Boyolali. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yakni peneliti turun kelapangan untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat (OPZ) dibagi menjadi 2 lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Indrarini, 2017). Badan amil zakat nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Purbasari, 2015). Sedangkan LAZ atau Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang

tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Analisis Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Boyolali**

No	Akuntabilitas	Teori	Implementasi
1.	Adanya kepatuhan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan	1. BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah patuh terhadap UU RI nomor 3 tahun 2014 2. segala pencatatan menghadirkan adanya saksi terkait terutama harus diketahui ketua dan bendahara BAZNAS Kabupaten Boyolali
2.	Adanya pembentukan devisi sesuai dengan SK untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyalahgunaan dana zakat		1. BAZNAS Kabupaten Boyolali membentuk beberapa devisi untuk mempermudah pendistribusian zakat kepada 8 asnaf. 2. adanya SK nomor : 001- 1.A/ BAZNAS-KAB- 02/V/ tahun 2017 pembagian tugas pimpinan BAZNAS BOYOLALI Periode 2017- 2022 yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing jabatan

3.	Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi	1. Adanya prosedur yang dibuat oleh ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali dan ditaati oleh semua karyawan
4.	Adanya sistem untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh OPZ.	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi	1. BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan aplikasi SIMBA untuk menunjang kegiatan pencatatan ZIS
5.	Pelaksanaan program sesuai dengan tujuan OPZ	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan , strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari	1. BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan target dan pencapaiannya melalui matriks.

		program yang dilaksanakan.	
6.	Adanya strategi untuk melaksanakan program dari setiap OPZ.		1.Strategi dengan tehnik PRA yakni berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

**Tabel 1.2**  
**Analisis Transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali**

No.	Transparansi	Teori	Implementasi
1.	Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat.	Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai	1.BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial seperti twitter, Instagram dan facebook dalam mempublikasikan Keegiatannya
2.	Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat.		1.Laporan berkala disediakan setiap satu semester maupun tahunan yang diberikan kepada BAZNAS provinsi.

3.	Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik.	(Fatmawati, Neneng & Nurdin 2016).	1. Laporan tahunan diberikan kepada pemerintah dan muzakki BAZNAS Kabupaten Boyolali
----	---	------------------------------------	--

### E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan *al-'ibādah al-māliyyah al-ijtimā'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *'ibādah mahḍlah* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakkī* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi *mustahiqq* (orang yang berhak menerima zakat).

*Pertama*, dari sisi *muzakkī*, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infaq, maupun shodaqoh, akan diberi ganjaran yang berlipat, di akhirat maupun di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat.

*Kedua*, dari sisi *mustahiqq*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram, *mustahiqq* akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiqq* menjadi *muzakkī*.

di Indonesia, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Asas- asas Lembaga Pengelola Zakat<sup>13</sup> adalah:

1. *Syari'at Islam*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPZ harus berpedoman pada syari'at Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. *Amanah*. LPZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. *Kemanfaatan*. LPZ harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiqq*.
4. *Keadilan*. Dalam mendistribusikan zakat, LPZ harus mampu bertindak adil.
5. *Kepastian hukum*. *Muzakkī* dan *mustahiqq* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. *Terintegrasi*. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. *Akuntabilitas*. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Dari beberapa Azas yang sudah dijelaskan, penulis akan memfokuskan kepada azas akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Jadi, suatu entitas dapat dikatakan *accountable* jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 12

memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.<sup>14</sup>

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi organisasi nirlaba.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan organisasi. Dalam hal ini, seluruh aparat lembaga zakat dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Akuntabilitas prosedural lebih fokus kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial, sehingga

---

<sup>14</sup> Jurnal penelitian Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, Affandi Iss dan Magnaz Lestira Oktaroza, Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 3.

<sup>15</sup> Jurnal penelitian Aulina Putri dan M. Rizal Yahya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Baitul Mal kota Banda Aceh, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2.

diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menerapkan azas-azas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari teori-teori diatas sudah jelas bahwa azas akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga atau perusahaan. Apabila lembaga zakat sudah menerapkan azas-azas khususnya azas akuntabilitas dengan baik, maka akan memberikan dampak kepada minat *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.

Untuk lebih jelasnya, simak bagan berikut:

Azas akuntabilitas lembaga zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

Penerapan di BAZNAS Kab. Brebes

Dampak bagi muzakki

#### F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari sebuah masalah yang timbul maka akan menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori,

konsep, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya.<sup>16</sup> Adapun disini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam menentukan tempat penelitian penulis memilih tempat di daerah Kabupaten Brebes tepatnya di BAZNAS Kabupaten Brebes yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani No. 59, Kaumanpasar, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Kode Pos 52212.

### 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>17</sup> Metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode naratif yaitu metode yang berfokuskan pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sebagai berikut:

#### a. Sumber data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber otentik dalam bentuk perundang-undangan tentang zakat, dan subyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai”.<sup>18</sup> Sumber data primer penelitian ini, penulis dapatkan baik melalui kegiatan observasi maupun dengan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan. Adapun sumber data primernya yaitu Hasil wawancara dan dokumen dari BAZNAS Kab. Brebes.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 2006), 20.

<sup>17</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ....., 157.

b. Sumber Data Sekunder.

Adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam riset kepustakaan ini, penulis membaca, meneliti, mengajari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, artikel, jurnal, surat kabar, internet, dan informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Melalui penelitian ini akan didapat konsep, teori, definisi-definisi yang akan penulis gunakan sebagai landasan berfikir dan analisa dalam proses penulisan. Data yang diperoleh melalui pendekatan ini adalah data sekunder.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Riset lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer. Cara ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi pada BAZNAS Kab. Brebes. Wawancara yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Sedangkan observasi atau pengamatan adalah melihat dari dekat kegiatan yang berlangsung di BAZNAS Kab. Brebes. Pada riset lapangan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme penerapan asas akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Brebes dan dampak apa yang dirasakan oleh muzakki atas penerapan asas akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Brebes.

5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Dalam hal ini penulis

mengambil jenis penelitian kualitatif. Teknik analisis secara kualitatif menggunakan analisis kualitatif atau nonstatistik.<sup>19</sup>

Penulis akan mengumpulkan data yang telah dihimpun dari kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Deskriptif yaitu memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun sistematis.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini berisi tentang teori zakat (pengertian, dasar hukum, rukun & syarat, serta hikmah) dan konsep asas akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana zakat. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

**Bab III Objek Penelitian**, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS Kab. Brebes baik dari profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program pendayagunaan dan pengelolaan zakat.

**Bab IV Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang permasalahan yang sudah dirumuskan yaitu mengenai mekanisme penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, dan dampak penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes bagi Muzakki.

**Bab V Penutup**, dalam bab ini berisi tentang penutup dari skripsi ini baik berupa pengertian kesimpulan dari pembahasan dan analisis serta saran-saran yang sifatnya membangun objek yang diteliti.

<sup>19</sup>Kun Maryanti dan Juju Suryawanti, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2001), 111.

<sup>20</sup>Jalaludin Rahmad, *Metodologi Hukum* (Jakarta: Fajar Agung, 1997), 134.

